

Pengaruh Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia Periode 2019-2022

*Rihan Mustafa Zahri, Erma Wulan Sari, Aliffianti Safiria Ayu Ditta, Indah Nur Malinda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun, Madiun, Indonesia

*Email Koresponden: rihanmustafa@unipma.ac.id

ABSTRAK

Perusahaan memaksimalkan laba untuk kesejahteraan pemegang saham, untuk meningkatkan laba Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak yang sesuai peraturan untuk mengurangi beban pajak (*Tax Avoidance*). Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan salah satunya adalah *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi pada 31 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019-2022. Pengujian ini menggunakan 124 sampel data perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dan uji MRA (Moderated Regression Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan dengan adanya variabel moderasi *transfer pricing* membuktikan bahwa variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance* semakin menguat karena adanya variabel *transfer pricing*.

Kata kunci: Profitabilitas; *Transfer pricing*; *Tax avoidance*

ABSTRACT

Companies maximize profits for shareholder welfare, to increase profits Companies tend to avoid taxes in accordance with regulations to reduce the tax burden (Tax Avoidance). One of the tax avoidance practices by companies is transfer pricing. This study aims to test the effect of profitability on tax avoidance with transfer pricing as a moderating variable in 31 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019-2022 period. This test uses 124 company data samples using the purposive sampling method. The data analysis method uses multiple linear regression and the MRA (Moderated Regression Analysis) test. The results of this study indicate that profitability has a significant positive effect on company value, while the presence of the transfer pricing moderation variable proves that the profitability variable on tax avoidance is getting stronger because of the transfer pricing variable.

Keywords: Profitability; *Transfer pricing*; *Tax avoidance*

PENDAHULUAN

Fungsi penerimaan pajak dalam keberlangsungan roda pemerintahan dan kehidupan bernegara sangatlah penting. Sasaran penerimaan pajak tahunan Indonesia terus meningkat namun proporsi penerimaan pajak terus menurun. Upaya DJP untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di luar inisiatif intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan. Namun upaya tersebut bukannya tanpa tantangan, termasuk penghindaran pajak. Korporasi memandang pajak sebagai beban yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dari perspektif fiskal, pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi kelangsungan suatu negara. Otoritas pajak, sebagai prinsipal, menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari wajib pajak, namun perusahaan, sebagai agen, ingin membayar pajak kepada negara dengan jumlah pajak yang paling sedikit yang layak diterimanya. Perbedaan prioritas ini akan menimbulkan ketidakpatuhan di pihak wajib pajak dan berdampak pada upaya korporasi dalam meminimalkan kewajiban perpajakannya (Olivia & Dwimulyani, 2019). Karena ketergantungan mereka

pada pendapatan pajak, pemerintah menerapkan kebijaksanaan fiskal untuk memastikan bahwa undang-undangnya lengkap dan benar dan untuk memerangi penghindaran pajak. Pada saat yang sama, perusahaan di seluruh dunia meminimalkan pembayaran pajak mereka melalui perencanaan pajak yang cerdas (Martinez, 2017; Mocanu et al., 2021).

Penghindaran pajak telah berkembang menjadi perhatian serius dalam masyarakat kontemporer, khususnya bagi otoritas, regulator (manajer), dan pejabat pajak (Cao et al., 2020; Chen et al., 2010). Menurut Wang & Mao (2021), teknik perusahaan untuk menghindari pajak mempersulit pemerintah untuk mengakses sumber daya penting mereka. Selain itu, penghindaran pajak menawarkan keuntungan yang signifikan bagi pengguna bisnis internal dan eksternal, yang bisa sangat berharga. Secara umum, sistem perpajakan di hampir semua negara, baik negara berkembang maupun maju, memiliki celah dalam peraturannya sehingga menimbulkan insentif bagi perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi permasalahan penghindaran pajak sebanyak 2.248 perusahaan yang masuk dalam daftar pembocor Panama Paper (<https://www.suara.com/bisnis/>) yang diduga melakukan praktik organisasi profit-shifting. Hal ini didukung dengan pendapat dari Dyreng et al., (2017) dan Frank et al., (2009) yang menyatakan bahwa meningkatnya penghindaran pajak di perusahaan publik dan variasi substansial dalam tingkat penghindaran. Salah satu skema yang digunakan oleh perusahaan multinasional (MNC) adalah mengalihkan keuntungan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain dengan mengadopsi transfer pricing dan/atau kapitalisasi tipis (West, 2017). Rendahnya penegakan peraturan dan buruknya perlindungan investor di Indonesia memungkinkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Habib et al., 2017). Rendahnya penegakan hukum ini memberikan peluang bagi koneksi politik untuk memainkan peran penting dalam penghindaran pajak (Kim dan Zhang, 2016; Polsiri dan Jiraporn, 2012).

Otoritas Pajak Indonesia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2006 hingga 2016, terdapat 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia melaporkan kerugian karena tidak membayar Pajak Penghasilan Badan (Sari, 2016). Pada tahun 2018, salah satu Kantor Pajak di Indonesia menyatakan bahwa 28% perusahaan multinasional melaporkan kerugian dan tidak membayar pajak, terdiri dari 3.918 perusahaan melaporkan kerugian selama 1-2 tahun dan 1.150 perusahaan selama 3-5 tahun. Meski begitu, perusahaan tetap beroperasi bahkan memperluas bisnisnya (Fathoni, 2018).

Dalam Kasus tersebut: Global Witness melaporkan kasus penghindaran pajak yang mengurangi pajak global yang dilakukan PT Adaro Energy dengan melakukan penyesuaian harga transfer melalui pengalihan keuntungan tambang batubara di Indonesia ke negara-negara surga pajak, Singapura, Mauritius, dan Labuan. Adaro mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan di Indonesia menjadi US\$125 juta (Global Witness, 2019). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menjadi perhatian Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti investor (Ngelo et al., 2022). Kebanyakan MNC adalah perusahaan besar yang menganggap pajak sebagai beban politik lebih signifikan dibandingkan perusahaan kecil (Zimmerman & economics, 1983). Perusahaan dengan pendapatan lebih besar lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak, sejalan dengan perusahaan multinasional yang melakukan operasi besar di luar negeri menunjukkan tarif pajak efektif yang lebih rendah (Rego, 2003). Biaya politik berperan penting dalam mendorong agresivitas pajak perusahaan (Wang, Xu, Sun, & Cullinan, 2020). Perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan laba dan strategi penghindaran pajak yang agresif untuk melindungi diri mereka dari pengawasan otoritas pajak (Cloyd, Pratt, & Stock, 1996).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penetapan harga jual secara spesial untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya untuk perusahaan multinasional yang melakukan transaksi secara internasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer keuntungan yang didapatkan kepada perusahaan yang berkedudukan di

negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Putri & Mulyani 2020). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Alfarizi, Sari, & Ajengtiyas 2021) memaparkan jika *transfer pricing* tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara simultan.

Berdasarkan fenomena dan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tidak konsisten antara pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *tax avoidance*. Adapun hasil yang tidak konsisten tersebut kemungkinan terdapat faktor pengganggu yang menyebabkan perbedaan hasil penelitian antara korelasi antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. Dalam penelitian ini dijelaskan teori kontinjensi dengan menggunakan salah satu variabel dalam teori kontinjensi yaitu variabel moderasi. Variabel moderasi memungkinkan adanya variabel yang dapat memperkuat dan memperlemah variabel dependen. Hal baru dari penelitian ini adalah data sampel diambil dari tahun 2019-2022 dan menggunakan variabel *transfer pricing* sebagai moderasi.

LITERATURE REVIEW

Teori Modigliani-Miller Dengan Pajak

Teori struktur modal pertama yaitu teori Modigliani-Miller atau yang biasa dikenal dengan sebutan teori MM. Teori ini dikeluarkan oleh Franco Modigliani dan Merton H. Miller pada tahun 1958. Teori MM dengan pajak menyatakan bahwa dengan adanya pajak pada perusahaan, faktor utang dapat menghemat perusahaan dalam membayar pajak karena pembayaran bunga yang timbul dari aktivitas berutang dapat menjadi pengurang atas penghasilan kena pajak sehingga terdapat penghematan pajak dan nilai perusahaan akan meningkat (Chandra, 2008). Teori ini mendorong perusahaan untuk memperbanyak utang karena semakin besar jumlah utang yang digunakan, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat (Husnan & Pudjiastuti, 2015).

Tax Avoidance

Merupakan tindakan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan mencari kelemahan (celah) peraturan untuk mengurangi besarnya pajak (Barli, 2018). Perusahaan yang menguntungkan atau memiliki kelebihan laba lebih efisien dalam menerapkan pengurangan pajak, kredit pajak, dan pembebasan pajak dibandingkan dengan perusahaan yang kurang menguntungkan perusahaan yang menguntungkan. Akibatnya, perusahaan yang menguntungkan mempunyai perbedaan pajak buku yang lebih besar sehingga memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah (Kasim & Saad, 2019).

Penghindaran pajak dapat dibagi menjadi penghindaran pajak yang dapat diterima (legal) dan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima (ilegal) (Ogbodo *et al.*, 2021). Secara intuitif, pemerintah sangat bergantung pada pendapatan pajak perusahaan untuk menerima pendapatan, pajak penegakan hukum terhadap penghindaran pajak perusahaan mungkin terjadi menjadi longgar, memungkinkan perusahaan melakukan penghematan pajak dan menggunakan laba dan pendapatan yang dimiliki untuk pengembangan operasional di masa depan (Chen *et al.*, 2022). Sebagian besar perusahaan melakukan penghindaran pajak secara besar-besaran dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilannya karena beban pajak penghasilan akan mengurangi keuntungannya (Kholbadalov, 2012).


Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan *kapabilitas* perusahaan dalam menghasilkan suatu laba. Rasio ini menunjukkan kemampuan pada suatu perusahaan dalam menghasilkan *income* dengan melalui penggunaan aset dari penjualan dan pendapatan (Sinambela & Nuraini, 2021). Rasio profitabilitas memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, baik didalam maupun diluar perusahaan. Profitabilitas dapat digunakan untuk mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal. Kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat dinilai dari besarnya keuntungan yang diperolehnya

selama bertahun-tahun (Setyawan, 2020). Persaingan antara calon investor dengan investor lain tidak lepas dari profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan proksi *return on assets* (ROA). ROA dapat diketahui dari laba bersih suatu perusahaan dan penerapan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi kepada wajib pajak badan. ROA adalah margin laba bersih kena pajak, ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi laba atas aset perusahaan.

Transfer Pricing

Menurut Juvita & Siregar (2013) *transfer pricing* dapat di sebut *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, ataupun *interdivisional pricing* yang memiliki persamaan harga dalam memperhitungkan mengenai keperluan dalam pengendalian manajemen atas biaya transmisi barang & jasa sesama anggota (kelompok) perusahaan. *Transfer pricing* merupakan harga yang terdapat dalam sebuah produk maupun jasa dalam satu divisi yang di transfer ke divisi lainnya dalam perusahaan yang sama maupun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak yang saling memiliki hubungan istimewa. Menurut Putri & Mulyani, (2020) perusahaan multinasional akan meminimal beban pajak yang harus dibayarkan. Pemanfaatan celah dari ketentuan perpajakan dalam suatu negara akan menimbulkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan harga transfer pada transaksi dengan pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan Multinasional yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 dan mengungkapkan annual reportnya secara berkelanjutan. Pengambilan sampel peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data dan sumber data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Sumber Data

Data	Sumber Data
Tax Avoidance	Annual Report Perusahaan
Profitability	Annual Report Perusahaan
Transfer Pricing	Annual Report Perusahaan

Sumber: data diolah penulis

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Variable	Indicator	Source	Measurement scale
Tax Avoidance	<i>rasio CETR (Cash Effective Tax Rate)</i>	(Ijlal Alfarizi <i>et al.</i> , 2021)	$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$
Profitabilitas	ROA (Return on Asset)	(Akrouf & Othman, 2013; Freedman & Jaggi, 2005)	$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$
Transfer Pricing	Rasio Perusahaan yang mempunyai hubungan internasional dan piutang	(Pratiwi & Pramita, 2021)	TP $= \frac{\text{Piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$

Sumber: data diolah penulis

Metode analisis data menggunakan 2 analisis regresi yaitu analisis regresi berganda dan analisis regresi moderat (MRA). Analisis data dilakukan setelah mengumpulkan informasi terkait variabel penelitian dari laporan keuangan. Model regresi yang baik (tidak tergolong model regresi sederhana) harus sesuai dengan asumsi klasik. Kriteria ini harus dipenuhi agar pada saat mengerjakan model regresi tidak terjadi masalah statistik. Selain itu model regresi yang diperoleh dapat sesuai dengan standar statistik. Dengan demikian, indikator yang diperoleh bersifat rasional dan logis. Tahapan uji asumsi klasik dilakukan bersamaan dengan tahap pengujian regresi sehingga tahapan yang dilakukan dalam uji asumsi klasik menggunakan prosedur yang sama dengan pengujian regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 3. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.281	.012		23.126	.000
Profitabilitas	1.209	.064	.768	18.939	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah SPSS IBM 25

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variable Profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 atau < 0.05 , artinya profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan profit maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, sehingga semakin besar kecenderungan Perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian dari Dewinta & Setiawan, (2016) yang menyatakan bahwa

Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Bulawan et.al (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. perusahaan yang memiliki laba besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.589	.588	.1812308

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas

Sumber: Data diolah SPSS IBM 25

Dari tabel 4 Uji Koefisien Determinasi diatas dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0.589. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 58% sumbangan variabel independen atau Profitabilitas mempengaruhi variabel dependen atau *Tax Avoidance*.

Tabel 5. Uji MRA

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.256	.014		17.957	.000
	Profitabilitas1	.991	.084	.629	11.762	.000
	Transfer Pricing	.164	.058	.124	2.832	.005
	Profitabilitas*Transfer Pricing	1.239	.322	.218	3.845	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah SPSS IBM 25

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variable interaksi antara profitabilitas dan *transfer pricing* adalah sebesar 0.000 atau < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* dapat memoderasi pengaruh variable profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Hayani & Darmawati (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784 ^a	.615	.610	.1761944

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas*Transfer Pricing, Transfer Pricing, Profitabilitas

Sumber: Data diolah SPSS IBM 25

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0.615, artinya sumbangan variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance* setelah adanya variabel moderasi *transfer pricing* adalah sebesar 61%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah adanya variabel moderasi *transfer pricing* dapat memperkuat pengaruh variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dengan mempertimbangkan *transfer pricing* sebagai pemoderasi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar laba yang diperoleh Perusahaan maka memungkinkan semakin besar pula Perusahaan akan meminimalisir beban pajak yang harus dibayar ke kas negara. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa praktik *transfer pricing* dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*, artinya Perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* akan cenderung untuk mengalokasikan labanya ke perusahaan lain atau anak cabang guna memperkecil beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Dari hasil penelitian ini, memiliki keterbatasan penelitian yaitu hanya menggunakan satu variabel independen yaitu profitabilitas dan satu variabel moderasi yaitu *transfer pricing*. Sedangkan terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Sehingga, dengan adanya keterbatasan penelitian, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap beberapa perusahaan yang ada di Indonesia mengenai *tax avoidance* untuk mengidentifikasi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak seperti tata kelola perusahaan, peran komite audit dan kebijakan pemerintah yang dirasa dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akrout, M. M., & Othman, H. B. (2013). A study of the determinants of corporate environmental disclosure in MENA emerging markets. *Journal of reviews on Global Economics*, 2, 46.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2 (1), 898-917.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6 (2), 223.
- Bulawan, H. A. N. R., Ilham, I., Den Ka, V. S., & Arifin, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Pabean.*, 5(2), 184-196.
- Cao, Y., Hu, X., Lu, Y., & Su, J. (2020). Customer Concentration, Tax Collection Intensity and Corporate Tax Avoidance. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(11), 2563–2593. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1616544>.
- Chandra, T. (2008). Perkembangan Teori Struktur Modal: Dari Modigliani-Miller, Myers, Sampai Jensen. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 6 (4), 840–850.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than nonfamily firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Cloyd, C. B., Pratt, J., & Stock, T. (1996). The use of financial accounting choice to support aggressive tax positions: Public and private firms. *Journal of Accounting research*, 34(1), 23-43.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.

- Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L. and Thornock, J. R., 2017. Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years. *Journal of Financial Economics*, 124(3), pp.441–463. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001>.
- Fathoni, M. I. (2018). Alternative Minimum Tax: Strategi Pencegahan Penghindaran Pajak PMA. DDTCTNews. <https://news.ddtc.co.id/alternative-minimum-tax-strategipencegahan-penghindaran-pajak-pma-14465>.
- Frank, M. M., Lynch, L. J. and Rego, S. O., 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), pp. 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>.
- Freedman, M., & Jaggi, B. (2005). Global warming, commitment to the Kyoto protocol, and accounting disclosures by the largest global public firms from polluting industries. *The International Journal of Accounting*, 40 (3), 215-232.
- Habib, A., Muhammadi, A. H. and Jiang, H., 2017a. Political Connections, Related Party Transactions, and Auditor Choice: Evidence from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 13(1), pp.1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004>.
- Hayani, N. S., & Darmawati, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2397-2408.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2015). Dasar-dasar manajemen keuangan, Edisi Ketujuh. *Yogyakarta: Upp Stim Ykpn*.
- Juvita, D., & Siregar, S. V. (2013). Pengaruh corporate governance terhadap hubungan besaran dan pengungkapan transaksi pihak berelasi dengan manajemen laba: studi empiris perubahan PSAK No. 7. *Jurnal akuntansi dan Auditing*, 10(1), 45-67.
- Kasim, F. M., & Saad, N. (2019). Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies Among Multinational Corporations in Malaysia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 6(2), 74–81. <https://doi.org/10.18488/journal.74.2019.62.74.81>.
- Kim, C. F. and Zhang, L., 2016. Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), pp.78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>.
- Martinez, A. L. (2017). Tax aggressiveness: a literature survey. *Journal of Education and Research in Accounting*, 11((special edition,6)), 104–121.
- Mocanu, M., Constantin, S. B., & Răileanu, V. (2021). Determinants of tax avoidance evidence on profit tax-paying companies in Romania. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 34 (1), 2013–2033. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>.
- Ngelo, A. A., Permatasari, Y., Harymawan, I., Anridho, N., & Kamarudin, K. A. (2022). Corporate tax avoidance and investment efficiency: evidence from the enforcement of tax amnesty in Indonesia. *Economies*, 10(10), 251.
- Ogbodo, Okenwa, Omonigho, & David, A. J.-. (2021). Corporate Governance and Tax Avoidance of Quoted Consumer Goods Manufacturing Companies in Nigeria. *Www.Ijaar.Org Journal International Journal of Advanced Academic Research*, 7(2), 2488–9849. <https://doi.org/10.46654/ij.24889849>.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019, April). Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-54).

- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Polsiri, P. and Jiraporn, P., 2012. Political Connections, Ownership Structure, and Financial Institution Failure. *Journal of Multinational Financial Management*, 22(1–2), pp.39–53. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2012.01.001>.
- Pratiwi, H. A., & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh strategi bisnis, transfer pricing, koneksi politik, dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015–2019). *Borobudur Accounting Review*, 196-209.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020, April). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-4).
- Rego, S. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20, 805–833.
- Sari, E. V. (2016, March 28). DJP Bongkar Motif 2.000 Perusahaan yang Kemplang Pajak. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160328115246-78-119992/djpbongkarmotif-2000-perusahaan-yang-kemplang-pajak>.
- Setyawan, B. (2020). Pengaruh Kualitas Audit , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif. Jiemar, *Jurnal Industrial Engineering dan Management Research* 1(3), 1–10.
- Sinambela, T., & Nuraini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i1.209>.
- Wang, F., Xu, S., Junqin, S., & Cullinan, C. (2019). Corporate Tax Avoidance: A Literature Review And Research Agenda: Corporate Tax Avoidance. *Journal of Economic Surveys*, 34. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>.
- Wang, J., & Mao, N. (2021). Customer and tax behaviour: how customer concentration affect suppliers' tax avoidance. *Accounting Forum*, 45(4), 363–388. <https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1922187>.
- West, A., 2017. Multinational Tax Avoidance : Virtue Ethics and the Role of Accountants. *Journal of Business Ethics*.
- Witness, G. (2019). Pengalihan uang Batu Bara Indonesia, Bagian 3: Jaringan Luar Negeri Milik Adaro. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pengalihan-uang-batu-bara-indonesia-bagian-3-saatnya-adaro-membayar-pajak>.
- Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and firm size. *Journal of accounting and economics*, 5, 119-149.